

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN 02 TAHUN 2001  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu merevisi Organisasi Dinas Pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka merevisi Organisasi Dinas Pendidikan dan berdasarkan hasil Evaluasi Kelembagaan serta menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Dan**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

## **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002) diubah lagi sebagai berikut :

1. Bab III Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak terdiri dari :

1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
2. Seksi Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
3. Seksi SMP;
4. Seksi Kurikulum TK, SD dan SMP.

### **Pasal 24**

Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Seksi Kurikulum SMA dan SMK.

### **Pasal 25**

Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis terdiri dari :

1. Seksi Tenaga Kependidikan TK, SD dan SMP;
2. Seksi Tenaga Kependidikan SMA dan SMK;
3. Seksi Tenaga Non Kependidikan;
4. Seksi Pembinaan.

### **Pasal 26**

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Kesiswaan, Seni dan Budaya;
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
3. Seksi Pemuda dan Olahraga;
4. Seksi Perpustakaan Sekolah.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN 02 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya peningkatan pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada publik dengan salah satunya adalah dibidang pendidikan. Sejalan dengan program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar di daerah harus mencakup pendidikan TK, SD dan SMP. Untuk itu diperlukan adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat kebutuhan daerah akan perlunya perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, maka dengan tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I** **Angka 1**

#### **Pasal 23**

Sub Dinas Pendidikan Dasar yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) Seksi berubah menjadi 4 (empat) Seksi, dan terdapat perubahan nama Sub Dinas, menjadi Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak.

#### **Pasal 24**

Sub Dinas Pendidikan Menengah yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) Seksi berubah menjadi 3 (tiga) Seksi, dan terdapat perubahan nama Seksi.

#### **Pasal 25**

Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Pendidikan Menengah tetap 4 (empat) Seksi, hanya terdapat perubahan nama Seksi.

#### **Pasal 26**

Sub Dinas PLS, Pemuda dan Olahraga tetap 4 (empat) Seksi, hanya terdapat perubahan nama Seksi yaitu Seksi PLS, Pemuda dan Olah Raga serta Seksi Pendidikan Anak Usia Dini .

#### **Pasal 28**

Terdapat perubahan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengacu pada perubahan Struktur Organisasi yang ada.

### **Pasal II**

Cukup jelas.

2. Bab III Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Disahkan di Kalianda  
pada tanggal 26 Pebruari 2007**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**


**Hi/ZULKIFLI'ANWAR**

**Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 26 Pebruari 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010079089**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 05 TAHUN 2007**



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Wi. ZULKIFLI ANWAR